

**ANALISIS MODEL PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT AL-HUSNA BOROBUDUR**



Disusun oleh

Anisa Edy Suwastika

14.0404.0007

**PROGRAM STUDI MU'AMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran akan peluang munculnya jasa keuangan syariah di dunia terbentuk pada saat krisis moneter yang melanda berbagai negara diseluruh dunia, dimana hampir semua lembaga keuangan konvensional tidak mampu bertahan. Pemicu serupa juga menjadi awal munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang mana krisis ekonomi di tahun 1997-1998 menyebabkan pemerintah mengeluarkan UU no 10 Th 1998, yang merupakan tonggak pertama dari perkembangan jasa keuangan syariah. Sejak saat itu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus mengalami perkembangan (Asmi Nur Siwi Kusmiyati, 2007:28)

Perkembangan LKS di Indonesia tidak berhenti pada ekonomi makro saja namun juga menyentuh ekonomi mikro. Perkembangan ini terjadi dikarenakan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan permodalan dan pembiayaan usaha murah yang berpihak kepada pemberdayaan masyarakat sehingga mendorong laju animo masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan mikro syariah kian besar. Salah satu bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah *Baitul wa Tamwil* (BMT) (Abdul Mujib, 2017:126)

Menurut Mohamad Nazirwan (2015:167) berbeda dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya, BMT melaksanakan dua fungsi, yaitu

sebagai *Baitul Maal* dan sebagai *Tamwiil*, sehingga BMT tidak hanya melakukan kegiatan simpan-pembiayaan, namun juga pengumpul dan pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Perkembangan BMT cukup signifikan, menurut *Islamic Development Bank (IDB)* terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 Triliun (Mujib, 2017:127), sedangkan data dari Kemenkop dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha di Indonesia mencapai 150.223 unit dimana, 1,5 persen koperasi berbadan hukum KSPPS (Abdul Mujib, 2017:127). Hal yang sama juga terjadi di Magelang, hingga saat ini terdapat lembaga 42 BMT yang beroperasi baik di wilayah kota maupun kabupaten Magelang, sedangkan di wilayah kota terdapat 39 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Magelang, 2016:1). Hal ini mengindikasikan bahwa BMT dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Baitul wa Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, sehingga wajib untuk menerapkan hukum-hukum syariah pada setiap produk dan layanannya. Hal ini memunculkan konsekuensi normatif bagi BMT untuk patuh kepada hukum atau aturan syariah, yang mana secara umum kegiatan dan usaha BMT mengacu pada fatwa Dewan MUI (Abdul Mujib, 2017:129). Penerapan kepatuhan syariah pada setiap produk memberikan rasa tentram yang nantinya meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan. Maka, untuk memastikan konsistensi kesesuaian produk terhadap

hukum syariah, diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh suatu pihak pada lembaga keuangan syariah. (Ali Rama, 2016:2)

Di Indonesia kewenangan pengawasan LKS berada di tangan tiga lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pengawas pada tingkat pusat serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tingkat lembaga. DPS bertugas untuk terus menjamin kesesuaian syariah dalam setiap tahapan produk, proses layanan, dan arus keberlangsungannya(Ali Rama, 2016:7).

DPS perlu mendampingi pada tahapan perumusan produk, kemudian DPS akan memberikan opini syariahnya untuk mengesahkan produk atau layanan sebelum diluncurkan pada pasar, setelah itu, DPS harus mengikuti kegiatan evaluasi produk, dengan mengidentifikasi dan mengurangi seluruh kemungkinan resiko terutama mengenai resiko kepatuhan syariah(Hamza, 2013:228), dengan begitu lembaga keuangan syariah akan mampu memenuhi kepatuhan syariah(Ali Rama, 2016:4).

Selama kepatuhan syariah menjadi sebuah keharusan bagi lembaga keuangan syariah, maka pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tercapainya kepatuhan syariah pada sebuah lembaga keuangan syariah(Luqman Nurhisam, 2016:79) sebab, menurut Hamza (2013:227) kredibilitas yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah berkaitan dengan pengaruh DPS terhadap keputusan lembaga keuangan syariah dan konsistensi dalam menginterpretasikan hukum syariah. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, khususnya bagi BMT,

fungsi DPS sebagai pengawas seringkali kurang optimal(Hidayat, 2016:3) padahal DPS merupakan ujung tombak dari tercapainya kepatuhan syariah pada sebuah lembaga keuangan syariah, sebab menurut Hamza, (2013:227) munculnya resiko ketidakpatuhan syariah disebabkan dari kegagalan DPS untuk mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Husna merupakan salah satu BMT yang ada di Kabupaten Magelang KSPPS BMT AL-HUSNA berdiri pada 17 April 1999 (1 Muharram 1420 H) atas prakarsa dan swadaya murni sebagai tokoh masyarakat Mungkid, Borobudur dan sekitarnya. Memulai kegiatan ekonominya pada tanggal 8 Juni 1999 dengan modal sebesar Rp 5.435.000 (Lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (www.bmtalhusna.co.id)

KSPPS BMT AL-HUSNA menjadi satu-satunya koperasi syariah di Kabupaten Magelang yang telah dinilai oleh *Islamic Microfinance Standard* (IMS). Penilaian tersebut merupakan program kerja dari Perhimpunan BMT (PBMT) dan KSPPS BMT AL-HUSNA mendapatkan nilai “cukup baik”. (wawancara dengan manajer BMT AL-HUSNA tanggal 21 Mei 2018).

Dalam penilaian tersebut, kepatuhan syariah menjadi salah satu bagian dari keseluruhan aspek yang dinilai. (wawancara dengan manajer BMT AL-HUSNA tanggal 19 Juli 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah tidak bisa dihilangkan dalam kegiatan operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), bahkan hal itu menjadi salah satu bagian yang menjadikan LKMS dapat dinilai baik.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana model pengawasan DPS dalam pelaksanaan kepatuhan syariah pada BMT di Magelang melalui sebuah penelitian yang diberi judul :*“Analisis Model Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur”*

B. Identifikasi Masalah

1. Belum semua BMT mengalami perkembangan signifikan baik secara nasional maupun di daerah.
2. Belum semua BMT menggunakan prinsip syariah pada akad produk-produknya.
3. Belum semua BMT mematuhi aturan syariah terkait pelaksanaan produk-produknya.
4. Adanya kewajiban untuk memberikan rasa tentram pada nasabah yang menggunakan produk KSPPS BMT AL-HUSNA
5. Diperlukan pengawasan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini DPS untuk memastikan produk sudah sesuai prinsip syariah.
6. Adanya perubahan hukum BMT menjadi koperasi.
7. Kegagalan DPS menerapkan prinsip syariah memunculkan resiko kepatuhan syariah.
8. Ketidakpatuhan syariah akan membuat kredibilitas BMT menurun
9. Menurunnya kredibilitas BMT menunjukkan adanya penurunan kepercayaan lembaga kepada lembaga tersebut
10. Disejumlah BMT DPS belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

11. Belum maksimalnya pengawasan kepatuhan syariah membuka peluang ketidakpatuhan syariah pada BMT
12. Anggota BMT berhak untuk mendapat jaminan akan kepatuhan syariah BMT
13. DPS menjadi ujung tombak pengawasan pemerintah pada kepatuhan syariah di setiap BMT
14. Kedudukan DPS dalam proses pengawasan di BMT sangatlah penting
15. Belum semua DPS menyadari besarnya tanggung jawab yang di emban sebagai pengawas kepatuhan syariah di sebuah BMT

C. Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini sehingga penulis perlu untuk melakukan pembatasan dalam mengkaji permasalahan ini. Penulis menganalisis model pengawasan DPS pada produk pembiayaan pada KSPPS BMT AL-HUSNA berdasarkan ketentuan regulasi bagi BMT yang berlaku di Indonesia. Model pengawasan dalam penelitian ini ditinjau dari tiga aspek yaitu kompetensi, independensi, dan konsistensi, berdasarkan pengawasan DPS dalam implementasi kepatuhan syariah pada produk pembiayaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana model pengawasan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan struktur organisasi dan pengorganisaannya?

2. Bagaimana pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di BMT AL-HUSNA ditinjau dari kompetensi, indenpendensi, dan konsistensi penerapan hukum syariah?

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui model pengawasan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan diKSPPS BMT AL-HUSNA.
- b. Mengetahui pengawasanterhadapkepatuhan syariah pada produk pembiayaan di BMT AL-HUSNA ditinjau dari kompetensi, indenpendensi, dan konsistensi penerapan hukum syariah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan keilmuan dan dapat menjadi salah satu rujukan ide bagi pembaca yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dalam ilmu ekonomi syariah terkait model pengawasan kepatuhan syariah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu BMT di Magelang untuk mengetahui mengenai model pengawasan kepatuhan syariah pada KSPPS BMT AL-HUSNA.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Analisis Teori

1. Kelembagaan

a. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Indonesia, secara struktural BMT terdiri dari dua sektor, yaitu *Baitul Tamwil* yang berkegiatan di bidang ekonomi dan *Baitul Maal* yang berkegiatan dibidang sosial-religius.

Baitul Tamwil di desain sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*) yang mana dalam kegiatannya akan dilakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan bagi kegiatan komersial dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Baitul Maal merupakan badan yang bergerak dalam kegiatan sosial-religius, yang mana dalam kegiatannya akan dilakukan pengumpulan dana sosial di masyarakat berupa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan keimanan bagi seorang muslim (Mohamad Nazirwan, 2015:167)

b. Sejarah

Prakarsa awal untuk mendirikan lembaga keuangann mikro berbasis syariah ini dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi

Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), melalui PINBUK selanjutnya BMT berkembang dengan sangat pesat (Abdul Mujib, 2017:126)

Menurut Ahmad Sumiyanto, (2008:23-24) lahirnya BMT diantaranya dilatarbelakangi oleh alasan sebagai berikut :

- 1) Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang merugikan masyarakat. Sehingga ditawarkanlah sebuah ekonomi yang berbasis syariah.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah kebawah secara intensif dan berkelanjutan.
- 3) Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang tidak manusiawi.
- 4) Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial

c. Tujuan BMT

Menurut Berdasarkan Kepmen KUKM No 91 Tahun 2004, maka yang menjadi tujuan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang merupakan wadah BMT, harus diarahkan pada :

- 1) Peningkatan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah;

- 2) Pemberian dorongan bagi kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- 3) Peningkatan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. (Ahmad Sumiyanto, 2008:27)

d. Bentuk Badan Hukum

Suatu lembaga keuangan tentulah harus memiliki legalitas yang pasti agar dapat berkegiatan secara maksimal sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal pula bagi masyarakat, namun dalam kaitannya mendapatkan sebuah legalitas BMT mengalami suatu kendala. Hal tersebut disebabkan tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai BMT. Sehingga, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib untuk memiliki izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari pimpinan BI terlebih dahulu. (Noer Azizah Fitriyanti, 2013:3).

Berdasarkan Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, guna mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan

hukum maka BMT harus berkonvensi menjadi badan hukum koperasi. Sejak saat itu BMT secara legalitas merupakan badan koperasi. (KepmenKop dan UKM No 91 Tahun 2004) sehingga BMT sekarang dapat kita kenal juga sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

e. Bentuk Usaha

Menurut Mohamad Nazirwan (2015:174-175) berdasarkan tujuan dalam kegiatan usahanya, perkembangan BMT teridentifikasi dalam tiga bentuk badan usaha, yaitu :

1) *Baitul Maal*

BMT bertransformasi kedalam institusi pengumpulan dana keagamaan, dimana dalam kegiatannya lebih didominasi oleh bentuk kerjasama dengan masjid atau organisasi kemanusiaan, kemudian menyalurkan pembiayaan kebajikan bagi masyarakat miskin, sebagai contoh program MISKAT dari Daarul Tauhid Fondation.

2) Konsep BMT secara umum, yaitu mengkombinasikan misi ekonomi (Baitul Tamwil) dan sosial-religius (Baitul Maal), inimerupakan bentuk yang paling banyak ditemui, yaitu menjadi lembaga keuangan mikro sekaligus melaksanakan program kebajikan.

3) Lembaga keuangan mikro yang murni melayani masalah ekonomi (Baitul Tamwil); merupakan lembaga yang dibentuk dan didesain untuk fokus pada masalah keuangan.

f. Budaya lembaga pada BMT

Menurut Mohamad Nazirwan (2015:186) kemunculan dan perkembangan BMT tak lepas dari adanya spirit religius Islam dalam setiap kegiatan yang dijalankannya, sehingga sangat penting untuk memahami norma dan simbol spiritual yang tertuang dalam nilai dan budaya pada lembaganya.. Spirit spiritualitas Islam itu tercermin dalam praktek spiritual, pendidikan spiritual, dan pengajaran spiritual yang ada pada sebuah lembaga BMT.

Menurut Wediawati & Setiawati (2016:157-158) praktek spiritual dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu a) perilaku keseharian karyawan yang sesuai dengan budaya Islam, b) perilaku organisasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendidikan spiritual masih dilakukan BMT dalam skala kecil, disesuaikan dengan kebutuhan BMT, sedangkan pelatihan spiritual tidak akan pernah dapat berhenti untuk dilakukan karena berkaitan dengan pengumpulan dana, keahlian dan jaringan

g. Produk-produk BMT

1) Karakteristik produk

Menurut Lucky Nugroho, (2014b:58) prinsip dasar dari lembaga keuangan mikro adalah seperangkat kegiatan keuangan yang di desain untuk melayani masyarakat dengan pendapatan rendah,

sehingga karakteristik produk pada lembaga keuangan mikro adalah :

- a) transaksi sederhana dengan keseimbangan minimum,
- b) pembiayaan tanpa jaminan
- c) proses pengajuan yang sederhana dan syarat dari kegiatan adalah melayani masyarakat.
- d) Sedangkan menurut Ahman, Smady, & Kazemian,(2015:196)selain itu dasar dari transaksi tersebut adalah kepercayaan antara lembaga dan nasabah

2) Jenis produk

a) Simpanan

BMT dalam kegiatannya sebagai *financial intermediate* dapat menerima simpanan dan melakukan pembiayaan dengan menggunakan perjanjian yang berdasarkan pemenuhan prinsip syariah. BMT menerima simpanan dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*

b) Pembiayaan

BMT dalam kegiatannya untuk memberikan pembiayaan, BMT menggunakan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *qardul hasan*.

c) Penghimpun dan penyaluran dana sosial

Dalam perannya sebagai lembaga sosial, koperasi Islam dapat menjadi *amil* bagi pengumpulan dan penyaluran dana *zakat*,

infaq, dan *shadaqah* serta dapat menjadi pengelola wakaf (Mawardi, Widiastuti, & Prasetyo, 2017:24)

h. Peran dan fungsi BMT bagi masyarakat

Menurut Lucky Nugroho (2014a:2) peran dan fungsi BMT bagi pemberdayaan umat dan mendukung usaha kecil dan menengah berpotensi dapat berjalan dengan baik. Peran dan tugas yang dimiliki BMT adalah :

- 1) Membantu mengidentifikasi kebutuhan dan kesempatan bisnis
- 2) Membantu merencanakan dan menyediakan konsultasi bisnis
- 3) Menyalurkan dana bagi masyarakat
- 4) Menyediakan dan memfasilitasi akses untuk pelayanan keuangan dan jaringan pemasaran.
- 5) Menyebarluaskan informasi dan menyediakan pelatihan

2. Pembiayaan

a. Pengertian

Menurut Binti Nur Asiyah(2014:1-2) berdasarkan Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *ishtish'na*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*

untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut UU No tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor (12) :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil “

b. Konsep Pembiayaan.

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan pada BMT dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut, sedangkan pembiayaan modal kerjamerupakan yang ditunjukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi dalam artian luas dan menyangkut sektor ekonomi.

Adapun menurut sifatnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, sedangkan pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas, seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan. (Ahmad Sumiyanto, 2008:151)

c. Tujuan Pembiayaan

Menurut Binti Nur Asiyah (2014:4-5) dalam bukunya "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*" menyebutkan jika tujuan pembiayaan bagi masyarakat sebagai berikut :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapat akses ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dana tersebut dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja,
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

d. Fungsi Pembiayaan

- 1) Meningkatkan daya guna uang.

Dana milik nasabah yang disimpan dalam bentuk simpanan, giro, maupun deposito nantinya uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian, dana yang tersimpan di bank tidaklah mengendap dan diam, namun disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

- 2) Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga *utility* bahan tersebut dapat meningkat. Selain itu, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan kegairahan berusaha.

Pembiayaan yang diterima masyarakat dapat meningkatkan usaha dan meningkatkan produktivitas masyarakat (Binti Nur Asiyah, 2014:8-10)

e. Mode produk pembiayaan pada BMT

Sasaran pada produk pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi yang memerlukan pembiayaan seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa maka menurut Produk pembiayaan di BMT dapat dikembangkan menjadi tiga mode, (Ahmad Sumiyanto, 2008:152), yaitu :

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama guna mendapat barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.
- 2) Transaksi pembiayaan yang dilakukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

f. Konsep Pembiayaan.

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008:151-160) terdapat sejumlah konsep pembiayaan pada BMT

Konsep pembiayaan oleh BMT dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Prinsip kerjasama (Syirkah)

Syirkah dalam bahasa arab berarti pencampuran atau interaksi, bisa juga artinya membagi sesuatu antara dua orang atau

lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Sementara dalam terminologi ilmu fiqh, arti *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak.

Prinsip *syirkah* dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut :

a) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan kerjasama dalam usaha oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- (1) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- (2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.
- (3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dengan tidak boleh melakukan tindakan seperti; menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan dana pribadi, menjalin proyek dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal, memberi pinjaman kepada pihak lain.
- (4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- (5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila; menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dari pelaksanaan

proyek dan jamhka waktu harus saling diketahui dan proyek yang dijalankan harus tertera pada akad.

b) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kerjasama dimana shahibul maal memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Ketentuan umum yang berlaku adalah sebagai berikut :

- (1) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai,dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- (2) Apabila uang yang serahkan secara bertahap,harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- (3) Hasil dan pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu a) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada bulan atau waktu yang ditentukan. BMT selaku pemilik modal menanggung seluruh kegiatan kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak pengusaha.
- (4) BMT berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota. Jika anggota cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda kewajiban, maka dapat dikenakan sanksi administrasi

2) Prinsip jual beli

Jual beli secara etimologis berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis artinya transaksi penukaran selain fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas dan kenikmatan” agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah. Prinsip jual beli dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut :

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. *Murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari oleh BMT karena karakteristiknya yang *profitable*, mudah dalam penerapan dan dengan resiko yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapannya, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota. Caranya, mula-mula BMT membeli barang sebagaimana yang dimaksud oleh pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk. Selanjutnya barang tersebut dijual kepada anggota dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati bersama.

Besarnya keuntungan yang didapatkan oleh BMT atas transaksi *murabahah* bersifat konstan dalam pengertian tidak

berkembang dan tidak berkurang, serta tidak ada kaitannya dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung sampai akhir pelunasan utang oleh anggota kepada BMT.

Secara umum murabahah memiliki syarat-syarat :

- (1) BMT memberitahu biaya modal (harga pokok) kepada anggota.
- (2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- (3) Kontrak harus bebas dari riba.
- (4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- (5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

b) Bai' as salam

Bai'as salam merupakan akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai si muka. Dalam transaksi ini, ada kepastian tentang kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Ketentuan dalam bai' as salam adalah:

- (1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- (2) Apabila hasil produksi diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, anggota harus bertanggung jawab.
- (3) Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagaipersediaan, maka BMT dimungkinkan melakukan akad salam dengan pihak ketiga.

c) *Bai' al istishna'*

Bai' al istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan BMT. Dalam kontrak ini BMT menerima pesanan dari pembeli kemudian berusaha melalui orang lain untuk mengadakan barang sesuai dengan pesanan tersebut. Setelah itu baru dijual kepada pembeli. Kedua belah pihak, BMT dan pemesan bersepakat atas harga dan sistem pembayaran seperti pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. *Bai' al istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as salam*, sehingga ketentuan *bai' as istishna'* mengikuti *bai' as salam*.

3) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat pada objek transaksinya. Bila akad jual beli transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah muntahiyah bit tamluk* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

4) Prinsip jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah ta'wuni atau tolong-menolong. Berbagai pengembangan dalam akad ini meliputi :

a) *Al wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, *wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam penanaman investasi. Atas dasar ini, BMT dapat menerapkan *management fee* yang besarnya tergantung kesepakatan para pihak.

b) *Kafalah*

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada *pihak* lain untuk memenuhi kewajibannya kepada

pihak lain yang ditanggungkan. Dari pengertian ini, *kafalah* berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Dalam praktiknya, BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya. Rekan bisnis anggota dapat semakin yakin atas kemampuan anggota tersebut dalam memenuhi pasanan atau membayar sejumlah dana yang terhutang, atas jasa ini BMT dapat menerapkan *management fee* sesuai dengan kesepakatan.

c) *Hawalah*

Hawalah atau hiwalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam praktiknya hawalah dapat terjadi pada :

- (1) *Factoring* atau anjak piutang dari orang yang berhutang, yakni anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarnya kepada nasabah, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.
- (2) *Post date check*, yakni BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang nasabah tanpa harus menagih terlebih dahulu.
- (3) *Bill discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan hawalah pada umumnya.

d) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan sebagai jaminan atas pembiayaan yang ditermánya. Tentu saja barang yang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang diterapkan. Dalam praktiknya, *rahn* dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, *rahn* hanya dijadikan alternatif pengikatan jaminan pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus *murabahah*. Sedangkan sebagai produk tersendiri, BMT dapat mengembangkan produk *ar rahn* sebagai alternatif pembiayaan. Hal ini sangat memungkinkan karena boleh jadi permintaan pembiayaan dari anggota atau nasabah tidak mungkin diakadkan kecuali dengan sistem *ar rahn*. Dalam sistem ini orang menggadaikan barangnya tidak akan dikenakan bunga, tetapi akan menetapkan sejumlah *fee* atau biaya atas pemeliharaan, penyimpanan, dan administrasi. Tentu saja besarnya *fee* tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya masa gadai dan jenis barangnya.

3. Pengawasan Lembaga

a. Pengawasan Syariah

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan

membenarkan yang hak. Pengawasan dalam hukum Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu : a) kontrol yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, b) pengawasan dari pemimpin berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan kesesuaian antara penyelesaian tugas, perencanaan tugas, dan lain-lain.(Ma'ruf Abdullah, 2012:305)

1) Prinsip-prinsip dasar pengawasan

- a) *Jalbul mashalih*, yaitu upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaganya *maqashid syariah* yakni agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.
- b) *Dar'ul mafasid*, yaitu untuk menghindarkan diri dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.
- c) *Saddudz dzari'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.(Sofiyah, 2012:140)

2) Pengawasan diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain :

- a) Pengawasan ditinjau dari segi waktu, yaitu dapat dilaksanakan secara *preventif* dan *represif*.
- b) Pengawasan dari segi objek, berupa pengawasan terhadap *produk* keuangan, keuangan, aktivitas karyawan dan

sebagainya, dan bisa juga disebut pengawasan administrasi dan pengawasan operatif.

- c) Pengawasan dari segi subjek, terdiri dari pengawasan internal dan eksternal (Maslihati Hidayati, 2008:67-68)

3) Teknik-Teknik Pengawasan

Pada zaman Khulafa al Rasyidin, khususnya sejak zaman khalifah Umar r.a telah dikembangkan beberapa teknik pengawasan, terutama pengawasan terhadap organisasi pemerintahan (Ma'ruf Abdullah, 2012:310-311), diantaranya :

a) InspeksiKhalifah

Mengambil kebijakan untuk melakukan pengawasan langsung melalui inspeksi (turun langsung) ke lokasi di berbagai daerah, guna mengecek bagaimana jalannya pemerintah kepada para gubernur, dan untuk mendengar keluhan masyarakat secara langsung. Mekanisme lain dalam pengawasan inspeksi ini oleh khalifah dilakukan pula dengan membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah melalui pelbagai departemen.

b) Membuka diri untuk kepentingan rakyat (*open house*)

Teknik ini dilakukan oleh khalifah Umar untuk memberikan contoh kepada pegawai dan pejabatnya untuk membuka pintu bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongannya.

c) Pengawasan publik

Sejarah membuktikan bahwa kepemimpinan seseorang tanpa adanya pengawasan akan membuahkan kerusakan. Sehingga dalam kehidupan modern ini pengawasan publik semakin berkembang.

d) Lembaga Hisbah

Merupakan badan/ lembaga pengawasan dibidang ekonomi dan perdagangan dengan tugas-tugas sebagai berikut : mencegah tindakan menunda-nunda dalam menunaikan hak dan utang, mencegah tindak kemungkaran dalam muamalah seperti riba, jual beli yang batil, penipuan dalam jual beli,dan sebagainya.

4) Tipe-Tipe Pengawasan

a) Pengawasan Pendahuluan (*Feed Forward Control*)

Pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar dan tujuan sehingga penyimpangan dari standar dan tujuan dapat dikoreksi sebelum suatu tahap kegiatan tertentu di sesuaikan. Pengawasan ini dilakukan dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah tersebut terjadi.

b) Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam istilah lain disebut pengendalian yang mengawasi aktifitas karyawan yang dilakukan terus menerus

untuk memastikan mereka konsisten dengan standar-standar kinerja.

c) Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

Pengawasan ini mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. (Ma'ruf Abdullah, 2012:314-315)

5) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan syariah bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan lembaga keuangan syariah yang sehat, beroperasi secara hati-hati dan bijaksana (*prudent*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

6) Tujuan Pengawasan

- a) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- b) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- c) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- d) Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yang baik (Maslihati Hidayati, 2008:67)

7) Sistem Pengawasan

Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu :

- a) Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian.
- b) Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional LKS

8) Struktur Pengawasan

- a) Sistem pengawasan internal
- b) Bersifat mengatur kedalam dan dilakukan agar mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen.
- c) Sistem pengawasan eksternal
- d) Bersifat untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum. (MaslihatiHidayati, 2008:68)

9) Objek Pengawasan

- a) *Riqabah musbaqah*, yaitu pengawasan *preventif* yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi.
- b) *Riqabah lahiqah*, yaitu pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
- c) *Riqabah a'mal*, yaitu pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.

d) *Riqabah dzatiah*, yaitu pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut. (Sofiyah, 2012:140)

b. Model Pengawasan

Menurut Hamza (2013: 227) ketidakpatuhan syariah yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dapat tercermin dari peran pasif DPS. Anggota DPS hanya berperan sebagai penasihat tanpa berkeinginan untuk melaksanakan tugas dan mengimplementasikan keputusan, ini dapat dijelaskan melalui ketergantungan DPS dengan manajemen, juga dapat dilihat dari keberagaman latarbelakang dan perbedaan mazhab serta konteks regional dan lingkungan regulasi nasional yang mana fungsi anggota DPS dapat menciptakan ke tidak konsistensian dalam menginterpretasikan prinsip syariah. Situasi ini yang menyebabkan sejumlah negara untuk memperkuat regulasi dan pengawasan mereka.

Menurut Grais dan Pellegrini (Dian Kartika Rahajeng, 2012:3) fungsi DPS sebagai pengawas memunculkan lima permasalahan, yaitu independensi, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan penyingkapan. Dalam Hamza (2013:228-230) lima permasalahan tersebut disederhanakan menjadi dua permasalahan yaitu independensi, dan konsistensi, sedangkan dalam (USAMA, 2009:1) aspek kompetensi kembali dimunculkan.

1) Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka anggota DPS adalah orang yang memiliki kualifikasi keilmuan secara integral, yaitu memiliki latar belakang keilmuan atau menguasai ilmu fiqh muamalah atau ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Standar Operasi Pelaksanaan Kegiatan KSPPS menyebutkan bahwa DPS harus memenuhi persyaratan kompetensi, yaitu anggota haruslah orang yang memiliki keilmuan dibidang muamalah dan pengoorganisasian koperasi. Kompetensi anggota DPS berkaitan pula dengan lama masa kerja atau pengalaman kerja, merujuk pada Kepmen Nomor bahwa masa tugas DPS dapat berlaku selama dua tahun. (USAMAH, 2009:13-14)

2) Independensi Dewan Pengawas Syariah

DPS merupakan profesi yang lahir dan besar dari tuntutan publik akan adanya suatu jaminan akan penerapan konsistensi dan loyalitas dalam syariat Islam. DPS bertanggung jawab untuk membuat pelaporan dan verifikasi yang mana nantinya *output* yang dihasilkannya tidak hanya dipergunakan oleh manajemen lembaga keuangan syariah saja, melainkan juga bagi pihak ketiga sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan. Setiap pernyataan yang dikeluarkannya atau apa yang difatwakan atau diputuskan menyangkut sesuatu yang sangat prinsipil karena terkait dengan *aqidah* dan keyakinan dari orang-orang yang berada dalam

lingkup kerjasama dengan lembaga keuangan yang menaunginya, sehingga DPS harus memiliki sifat independen. Menurut Mulyadi (Eko Adi Widyanto, 1580-1581) Independen yaitu kejujuran yang ada pada diri auditor untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang bersifat objektif dan tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.

Menurut Hamza (2013:229) dalam menjalankan tugasnya, DPS terlibat langsung dengan direktur dan manajer. Dampak etika terhadap kinerja keuangan dapat menjadi penyebab perbedaan pendapat antara DPS dan manajemen. Anggota DPS yang diangkat dan di remunerasi oleh lembaga keuangan syariah, untuk layanan penilaian dan penyediaan review, berpotensi menjadi masalah dan dapat menciptakan konflik kepentingan. Pada situasi ini mereka tidak akan dapat bersikap jujur dan independen.

Anggota DPS berada pada tekanan ganda, *pertama* tekanan dari lembaga untuk alasan komersial dan *kedua*, mereka berusaha untuk mempertahankan reputasi agar validasi mereka terhadap produk tidak terjadi kesalahan, selain itu adanya rangkap jabatan pada beberapa lembaga keuangan syariah rupanya akan menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan (Panji Adam, 2018:224) Menurut Iqbal dkk dalam Hamza, (2013:230), untuk kepentingan jangka panjang lembaga keuangan syariah,

pembentukan indenpendensi DPS untuk mengawasi implementasi prinsip syariah. Iqbal memberikan penekanan bahwa apabila sistem pada lembaga keuangan syariah tidak dianggap sebagai Islam, maka eksistensi lembaga keuangan akan kehilangan banyak pasar dengan segera.

3) Konsistensi Hukum Syariah

Menurut Hamza, (2013:230) hukum syariah yang mengatur seluruh keputusan keuangan merupakan sebuah hal yang memiliki beragam interpretasi dan konteks pengaplikasian. Dalam transaksi ekonomi dan keuangan, hukum syariah merupakan subjek yang di interpretasikan melalui berbagai mazhab, sehingga akan memiliki keberagaman pandangan pada permasalahan yang sama. Terdapatnya variasi atau keberagaman pendapat dan keyakinan akan kebolehan dalam implementasi produk keuangan Islam yang terjadi di antara anggota DPS mungkin saja merupakan atribut keberagaman latarbelakang, mazhab serta konteks regional dan lingkungan regulasi nasional. Banyaknya perbedaan interpretasi pada satu lembaga dengan lembaga yang lain, akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Apabila keberagaman ini diharmonisasikan, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi pelayanan keuangan

Islam dan dapat menjadi solusi bagi konflik interpretasi dan opini syariah.

Terdapat dua bentuk model pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yaitu secara struktur organisasi dan pengorganisasian

a) Struktur Organisasi

Menurut Hamzah (2013:231-235) terdapat dua model struktur organisasi, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

(1) Sentralisasi

Pada model sentralisasi DPS sangat terikat dengan Bank Sentral yang terkait dengan DPS sentral, berkaitan dengan instruksi aturan produk dan aktivitas pada seluruh lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga keuangan dapat memiliki DPS mereka sendiri, namun harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh DPS sentral. Eksistensi DPS pada lembaga keuangan syariah akan menghilangkan perbedaan interpretasi, menyediakan bahwa Bank Sentral tidak mencoba untuk mengganggu opininya namun untuk memperjelas pandangan melalui debat terbuka.

(2) Desentralisasi

Pada model desentralisasi lembaga keuangan memiliki DPS mereka sendiri yang berdiri secara independen dari Bank Sentral. Dibeberapa negara

berkembang, setiap lembaga keuangan memiliki DPS mereka sendiri yang memutuskan kesesuaian produk, maka DPS nasional pada tingkat Bank Sentral tidaklah efektif, mereka merupakan DPS individual pada level lembaga keuangan. Kebolehan secara hukum dari sebuah kontrak dan pemenuhan kepatuhan syariah produk keuangan diputuskan pada tingkat institusi ini oleh DPS mereka sendiri.

b) Model Pengorganisasian

Menurut Karim RAA yang dikutip oleh Usamah (2009:15) terdapat tiga model pengorganisasian yaitu, model penasihat, model pengawas, dan model departemen syariah.

(1) Model pertama, adalah model penasihat, yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam lembaga sebagai tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan. Pada model ini DPS cenderung pasif.

(2) Model kedua, adalah model pengawas yaitu adanya pengawas syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah yang secara rutin mendiskusikan masalah-masalah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi. Model ini organisasi yang kedua ini memiliki

kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga tempat ia bertugas

- (3) Model ketiga, adalah model departemen syariah, dengan model ini para pakar syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan yang telah digariskan oleh ahli syariah pada departemen tersebut.

c. Dewan Pengawas Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip syariah pada produk, instrumen, kegiatan, praktik, dan manajemen. Dalam mewujudkan hal tersebut LKS hendaknya memiliki DPS mereka sendiri untuk menjaga kredibilitas sebuah LKS. Kredibilitas LKS berhubungan dengan pengaruh DPS pada keputusan lembaga dan konsistensi interpretasi hukum syariah, sebab ketidakpatuhan lembaga dapat ditunjukkan oleh peran pasif DPS. DPS hanya berperan sebagai penasihat tanpa berkeinginan untuk menyelesaikan tugas dan mengimplementasikan keputusan dan ini dapat dijelaskan oleh bantuan mereka terhadap manajemen.

1) Landasan Yudiris Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas tingkat pertama terhadap pencegahan resiko kepatuhan syariah, sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan pengawas

tingkat pusat, sehingga pembentukan DPS tidak bisa terlepas dari awal mula pembentukan DSN.

Dewan Pengawas Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan SK MUI Kep-98/MUI/2001 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Sepky Mardian, 2015:60). Setelah adanya DSN sebagai lembaga pengawas pada tingkat pusat maka dibentuklah DPS sebagai pengawas tingkat pertama melalui SK yang sama tentang susunan DPS-MUI. DSN sebagai pengawas pusat merekomendasikan seorang cendikiawan muslim untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah (Luqman Nurhisam, 2016:79)

2) Landasan Hukum Dewan Pengawas Syariah berdasarkan SK MUI.

a) Prosedur dan Penetapan DPS

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 3/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (Sofiyah, 2012:141) seorang anggota DPS harus memiliki hal-hal berikut :

- (1) Memiliki *ahlaq* karimah.
- (2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

(3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.

(4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang telah dibuktikan dengan sertifikat dari DSN

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Menurut Luqman Nurhisam, (2016:91) berdasarkan SK MUI Kep-98/MUI/2001 tentang susunan DPS, disebutkan mengenai tugas dan tanggung jawab DPS, yaitu :

(1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.

(2) Berkewajiban mengajukan asal-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasainya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan.

(3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diwasainya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran

(4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 2 tahun 2000 Pasal 3 Tata Tertib Kerja No 7 dikatakan bahwa anggota DPS dapat merangkap pada LKS lainnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) lembaga pada lokasi yang sama namun dalam alamat yang berbeda.

Sebelum diangkat menjadi anggota DPS, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPS, yaitu :

(1) Setiap anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi, pakar, di bidangnya masing- masing yang berdomisili tidak berjauhan dengan lokasi LKS yang bersangkutan.

(2) Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syariah bersangkutan, sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengukuhan DSN.

(3) Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPS pada LKS, setiap anggota DPS diberikan bantuan uang transport yang dibebankan pada LKS yang bersangkutan (Akhmad Faozan, 2014:34)

3) Landasan Hukum DPS menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

a) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91 tahun 2004 Pasal 32 menyebutkan bahwa tugas DPS adalah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pejabat. (Sofiyah, 2012:142)

b) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

- (1) Permenkop dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Pada peraturan ini menerangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan RAT yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI(Ahmad Mujib, 2017: 139-140)

- (2) Permenkop dan UKM No 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Pada peraturan ini menerangkan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS dan KJKS sebagai berikut :

- (a) Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota
- (b) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pelatihan dan pendidikan dan pelatihan dari DSN-

MUI dan/atau sertifikasi standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi :

- (i) Berasal dari anggota atau luar anggota koperasi,
- (ii) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (iii) Tidak mempunyai hubungan darah semenda sampai sederajat kesatu dengan pengurus;
- (iv) Dewan pengawas syariah koperasi sekunder dapat berasal dari anggota koperasi primer atau dari luar anggota koperasi; dan
- (v) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah di atur dalam anggaran dasar

(d) Dewan Pengawas Syariah diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota.

- (e) Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada rapat anggota.
 - (f) Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh rapat anggota.
 - (g) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut :
 - (i) Memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah
 - (ii) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang akan dikeluarkan oleh Koperasi;
 - (iii) Mengawasi pengembangan produk baru;
 - (iv) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
 - (v) Melakukan evaluasi berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.
 - (vi) Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 - (vii) Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain.
- (permenkop No 1 Tahun 2017)

- a) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 35.2/Per/M.UKM/X/2007 tentang Standar Operasional Manajemen yang memuat mengenai Standar Operasional Prosedur Koperasi Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi pada bab II mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelembagaan KJKS dan UJKS Koperasi telah memuat mengenai identitas jabatan, tugas-tugas pokok, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPS pada koperasi syariah, sebagai berikut :

- b) Identitas Jabatan

Posisi dalam organisasi : Seajar dengan pengawas

- 1) Dewan Pengawas Syariah adalah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus terdiri dari para alim-ulama dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang “ baytut tamwil” (keuangan bank dan atau koperasi).Pensyaratan lebih

lanjut mempertimbangkan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN)

3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN dalam rangka kesesuaian produk atau jasa KJKS dan UJKS Koperasi dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.

c) Fungsi Utama Jabatan

Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KJKS atau UJKS Koperasi sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip dengan prinsip syariah Islam.

d) Tanggung Jawab

(1) Memastikan produk syariah atau jasa KJKS atau UJKS Koperasi sesuai dengan syariah.

(2) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.

(3) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islami melalui wadah KJKS atau UJKS Koperasi.

e) Tugas-Tugas Pokok

(1) Memastikan produk dan jasa KJKS atau UJKS Koperasi sesuai dengan syariah

- (2) Menelaah dan mensahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (*funding*) maupun penghimpunan dana (*financing*)
- (3) Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan saran pengembangan produk dan jasa Koperasi yang memerlukan kajian dan fatwa DSN
- (4) Memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis KJKS atau UJKS Koperasi.
- (5) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
- (6) Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan pelayanan KJKS Koperasi ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan ahlaq Islam
- (7) Membantu manajemen dalam pembinaan *aqidah* syariah dan ahlaq manajemen dan staf KJKS dan UJKS Koperasi.
- (8) Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antara sesama manajemen dan atau staf dan antara manajemen dan atau staf dengan anggota dan masyarakat luas) dalam transaksi bisnis serta melaporkannya pada Badan Pengurus KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS.

- (9) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah KJKS atau UJKS Koperasi
- (10) Membantu pengurus dan memberikan penjelasan dan atau nasihat- diminta atau tidak diminta- tentang keadaan anggota pada khususnya dan KJKS atau UJKS Koperasi pada umumnya ditinjau dari aspek kesyariahan. Penjelasan itu dapat disampaikan di dalam maupun diluar Rapat Pengurus.
- (11) Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah,syariah,ahlaq manajemen dan staf KJKS dan UJKS Koperasi.
- (12) Menelaah sistem pembinaan anggota-kurikulum,materi, dan penyelenggaraannya-sehingga diyakini telah memenuhi unsur tarbiyah (pendidikan) yang sesuai dengan kaidah Islam.
- (13) Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah,syariah, dan ahlaq anggota.

f) Wewenang

- (1) Meneliti barang, catatan, berkas, bukti-bukti dan dokumen lainnya yang ada pada KJKS atau UJKS Koperasi.

- (2) Mendapatkan keterangan yang diperlukan baik dari pengurus, manajemen, atau staf dan anggota.
- (3) Memberikan koreksi, saran, dan peringatan kepada pengurus dan manajemen KJKS atau UJKS Koperasi.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya atas persetujuan pengurus.
- (5) Melaporkan kepada DSN dan pihak berwenang tentang keadaan kesyariahan KJKS dan UJKS Koperasi (PermenKop dan UKM No 35.2 Tahun 2007 dalam SOP Koperasi Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.)

d. Kepatuhan Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, kata kepatuhan mengandung arti nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). (Edy Susilo, 2017:125)

Secara umum, konsep dasar kepatuhan syariah memiliki fungsi sebagai pelaksana dan pengelola resiko kepatuhan syariah yang memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemerintah, Fatwa MUI serta penerapan hukum

yang telah ditetapkan dalam standar internasional.(Budi Sukardi,2012:4), sehingga kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain itu dengan adanya jaminan mengenai pemenuhan kepatuhan syariah juga dapat meningkatkan kepercayaan dari nasabah dan stakeholder (Ali Rama, 2016:2)

Standar kepatuhan syariah di Indonesia adalah kesesuaian kegiatan lembaga keuangan syariah baik secara operasional maupun produk-produknya terhadap fatwa DSN-MUI sedangkan dasar hukum kepatuhan syariah bagi BMT di Indonesia adalah:

1) Surat Keputusan DSN-MUI

- a) Surat Keputusan DSN - MUI No 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah.
- b) SK MUI Kep-98/MUI/2001 tentang susunan DPS
- c) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia No Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

- 2) Kementrian Koperasi dan UKM RI
- a) Permenkop dan UKM No 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
 - b) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 16/Per/M.UMKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Edy Susilo, 2017:135)
 - c) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 35.2/Per/M.UKM/X/2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
 - d) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi terdapat 10 standar dalam menilai kepatuhan syariah pada suatu koperasi syariah, yaitu :

- (1) Akad dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariah, dibuktikan dengan adanya catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Penempatan dana pada bank syariah, dibuktikan dengan laporan penggunaan dana.
- (3) Adanya Dewan Pengawas Syariah, dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, dibuktikan dengan laporan sumber dana.
- (5) Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok.
- (6) Manajemen KJKS/KSPPS memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompetan, dibuktikan dengan sertifikat.
- (7) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun, dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah.


- (8) Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah, konfirmasi dengan *mudharib* yang bermasalah.
- (9) Meningkatnya titipan ZIS, dibuktikan dengan laporan penerimaan dana titipan ZIS dari anggota.
- (10) Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu, dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi *mudharib* di KJKS.(PerDeb Pengawasan KemenKop dan UKM Nomor 09 tahun 2016)

4. Keterkaitan antara Pengawasan Syariah, Model Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, dan Kepatuhan Syariah.

Pengawasan syariah haruslah dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada proses pengawasannya DPS harus menghilangkan permasalahan yang menghambat kepatuhan syariah pada BMT yaitu independensi, konsistensi dan kompetensi, sehingga DPS memerlukan model pengawasan yang tepat agar kepatuhan syariah tercapai,

B. Kerangka Berfikir

Analisis Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kepatuhan syariah diwujudkan melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan DPS harus menghilangkan permasalahan yang menghambat tercapainya kepatuhan syariah, yaitu kompetensi, independensi, dan konsistensi. Kredibilitas BMT tercapai melalui penguatan regulasi dan implementasi, yang diwujudkan melalui proses pengawasan. Model pengawasan struktural merupakan pengawasan melalui penguatan regulasi oleh pemerintah, sedangkan model pengawasan pengorganisasian merupakan pengawasan melalui penguatan implementasi pada lembaga. Dengan memadukan dua model ini akan diperoleh model pengawasan yang ideal untuk memaksimalkan kepatuhan syariah di BMT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi, untuk mencapai tujuannya penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik (metode-metode). Metodologi penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode analisis-diskriptif. Dalam metode ini akan dipaparkan kejadian atau fakta, fenomena, keadaan pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi (Nusa Putra, 2012:122)

2. Sumber Data dan Bahan Penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli,. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.. Sumber data yang diperoleh melalui media perantara yaitu sumber data yang pernah dicatat dan diperoleh oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti berupa peraturan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop dan UKM RI) dan dokumen yang terkait dengan pengawasan kepatuhan syariah lainnya yang diperoleh dari KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur serta literatur yang relevan dan menunjang penelitian ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada tulisan ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengelola di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur, Kabupaten Magelang. Terdapat dua alasan mengapa penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur. *Pertama*, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sangat mampu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian rakyat, khususnya rakyat kecil, sehingga pengembangan lembaga ini sangatlah penting.

Pengembangan BMT berkaitan juga dengan pemenuhan kepatuhan syariah pada setiap produk maupun kegiatan yang dilakukan oleh suatu BMT sebagai suatu kewajiban terhadap anggota yang harus dilaksanakan, namun secara regulasi BMT belum memiliki landasan yang sama kuatnya dengan bank syariah dalam hal pengawasan kepatuhan syariah, padahal setiap lapisan masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah berhak atas jaminan kesesuaian syariah dari lembaga keuangan syariah yang di amanahinya.

Kedua, dikarenakan KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur merupakan lembaga satu-satunya di Kabupaten Magelang yang telah mendapatkan penilaian dari *Islamic Microfinance Standart (IMS)*, yaitu lembaga auditor eksternal dalam rangka pelaksanaan program kerja oleh PBMI, dan salah satu penilaian tersebut adalah mengenai kepatuhan syariah sedangkan BMT AL-HUSNA mendapatkan nilai cukup baik, menjadi alasan bagi penulis tertarik untuk menganalisis model pengawasan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur, karena dengan adanya predikat cukup baik tersebut mungkin saja pengawasan kepatuhan syariah yang di lakukan oleh DPS di KSPPS BMT AL-HUSNA telah menggunakan model pengawasan yang ideal dalam pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendukung penganalisaan model pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur. Penulis mengumpulkan data-data melalui riset di lapangan. Riset lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

a. Observasi

Merupakan tehnik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan dan interaksi langsung. Menggunakan tehnik observasi terstruktur sebab data-data yang diperoleh diambil langsung melalui objek penelitian.

Ini merupakan tehnik pertama yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data, yaitu dengan mengamati secara langsung objek di lapangan. Pada tahap ini peneliti mengamati kegiatan kantor di KSPPS BMT AL-HUSNA berupa aktivitas pengawasan yang dilakukan DPS, kegiatan pelayanan anggota yang dilakukan oleh karyawan, dan pelaksanaan kajian rutin bagi pengelola dan karyawan sebagai upaya peningkatan spiritualitas dan motivasi dalam melaksanakan kepatuhan syariah pada seluruh kegiatan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung pada responden. Tehnik ini digunakan untuk

menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya hasil wawancara akan dijadikan sebuah sumber informasi dalam penelitian ini. Teknik wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti setelah melakukan observasi di KSPPS BMT AL-HUSNA, mengumpulkan data terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh KemenKop dan UKM dan landasan teori sehingga dalam tahap ini digunakan metode wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka karena penelitian ini hanya mencari jawaban berdasarkan pedoman wawancara terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti dalam hal ini mewawancarai dua narasumber yaitu, Pak Hartoto selaku manajer KSPPS BMT AL-HUSNA dan KH.Ust. Drs Slamet Fauzi selaku Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT AL-HUSNA sebab manajer dan DPS merupakan kunci dari terlaksananya proses pengawasan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu. Bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun literatur. Pada proses ini peneliti melakukan dokumentasi dalam dua tahap yaitu pada awal sebelum wawancara dilakukan, berupa pengumpulan seluruh data literatur yang memuat regulasi mengenai kompetensi, independensi, dan

konsistensi Dewan Pengawas Syariah dan lembaga keuangan syariah, yaitu *Baitul Maal wa Tamwil*(BMT) atau secara regulasi dikenal dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), setelah pengumpulan dokumen pada tahap pertama selanjutnya terdapat dokumentasi tahap kedua, yaitu pada saat wawancara telah dilakukan. Dokumentasi ini dilakukan untuk melihat bukti pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS berupa dokumen-dokumen milik KSPPS BMT AL-HUSNA terkait dengan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di lembaga tersebut.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-analitik. Pada penelitian kualitatif, akan dihasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati dalam penelitian tersebut, sebab tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami subjek yang diteliti secara mendalam. (Nusa Putra, 2012:63) Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana setiap fenomena atau peristiwa mempunyai potensi untuk dijadikan isu kunci yang memungkinkan dapat memberikan pemahaman peneliti atas suatu masalah yang dipelajarinya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Nusa Putra, 2012:122) Pada penelitian kualitatif data yang dihasilkan lebih banyak berupa kata-kata dan gambar dibandingkan dengan angka.

Selain menggunakan metode deskriptif, penulis juga menggunakan metode analitik bagi penelitian ini. Metode deskriptif dilakukan dengan cara kejadian yang riil dilokasi kemudian dilakukan analisis tentang kejadian riil tersebut dan disesuaikan dengan teori yang ada.

Metode teknik analisis menurut (Miles dan Huberman dalam Emzir, 2016:129-135) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi pada subjek dan objek penelitian melalui sebuah uraian singkat, yaitu menganalisis model pengawasan berdasarkan struktur organisasi dan pengorganisasiannya melalui regulasi dan literatur dan mengetahui pengawasan kepatuhan syariah pada pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan dicari pola serta


temanya. Pada tahap ini, untuk memfokuskan pada apa yang diteliti, maka peneliti melakukan seleksi data yang relevan, yaitu membatasi regulasi hanya pada yang berkaitan dengan kompetensi, independensi, dan konsistensi hanya pada regulasi yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) kemudian berpedoman pada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis model pengawasan kepatuhan syariah dan mengetahui pengawasan kepatuhan syariah di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur.

3) *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, berupa deskripsi atau gambaran yang sebenarnya belum jelas, sehingga dapat berupa hubungan interaktif dan hipotesis atau teori. Pada tahap ini kesimpulan penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal yaitu bagaimana model pengawasan berdasarkan struktur organisasi dan pengorganisasiannya dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditinjau dari

kompetensi, independensi, dan konsistensi dalam kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur.

Teknik analisis model Miles dan Huberman ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini :



Gambar 3.1 Teknik analisis model Miles dan Huberman

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai model pengawasan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA sebagai berikut :

1. Model Pengawasan Kepatuhan Syariah di KSPPS BMT AL-HUSNA adalah sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan struktur organisasinya, model pengawasan DPS pada KSPPS BMT AL-HUSNA menerapkan model sentralisasi, sebab DPS pada lembaga tunduk dan patuh pada peraturan Kemenkop dan fatwa DSN oleh DSN-MUI dalam pelaksanaan prinsip syariah pada produk dan jasa di BMT.
 - b) Berdasarkan pengorganisasiannya, model pengawasan DPS pada KSPPS BMT menerapkan model pertama, yaitu model penasihat, yang mana DPS merupakan tenaga *part time* dari BMT dengan anggota yang tidak selalu berada ditempat dan hadir ketika diperlukan, pengawasan yang dilakukan tidak rutin sebab adanya rangkap jabatan, dan kurangnya kompetensi di bidang muamalah.
2. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah diKSPPS BMT AL-HUSNA yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tidak dilakukan dengan

rutin, melainkan hanya bersifat insidental dan *repressif* dan tidak adanya laporan pengawasan yang diberikan kepada DSN-MUI. DPS di KSPPS BMT AL-HUSNA belum memiliki sertifikat kompetensi, melakukan rangkap jabatan dan mendapatkan remunerasi dari lembaga, sehingga mengalami kekurangan kompetensi dan independensi, namun sudah menggunakan fatwa DSN sebagai rujukan hukum. Hal tersebut dapat membuka peluang ketidakpatuhan syariah pada lembaga, selain itu anggota DPS di KSPPS BMT AL-HUSNA belum memenuhi keseluruhan standar yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang diterapkan oleh KemenKop dan UKM terkait 10 standar dalam menilai kepatuhan syariah pada suatu koperasi syariah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - a. DPS KSPPS BMT AL-HUSNA diharapkan dapat meningkatkan kompetensi di bidang muamalah dan koperasi syariah, menjaga indenpendensi serta konsistensi penerapan prinsip syariah.
 - b. DPS KSPPS BMT AL-HUSNA diharapkan dapat melakukan pengawasan pada saat perencanaan, perumusan, dan penerapan akad.
 - c. DPS KSPPS BMT AL-HUSNA diharapkan dapat melakukan pengawasan secara rutin dan lebih mendetail.

d. DPS KSPPS BMT AL-HUSNA diharapkan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawas syariah sehingga kepatuhan syariah pada lembaga dapat dicapai dengan baik.

2. KSPPS BMT AL-HUSNA

a. KSPPS BMT AL-HUSNA diharapkan dapat mendorong DPS untuk meningkatkan kompetensi di bidang muamalah dan koperasi syariah, indenpendensi, dan konsistensi penerapan prinsip syariah.

b. KSPPS BMT AL-HUSNA diharapkan dapat meningkatkan keintensifan pertemuan dengan DPS sehingga peluang diskusi terkait perencanaan, perumusan, dan penerapan akad lebih besar.

c. KSPPS BMT AL-HUSNA diharapkan dapat menambah anggota DPS yang tidak terlalu memiliki kesibukan diluar tugasnya sebagai DPS sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal.

C. Penutup

Mengakhiri selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari, dengan banyak nya keterbatasan penulis, karya tulis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Harapan penulis selanjutnya, karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi objek yang diteliti, yaitu KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur, dan tentunya bagi pembaca sekalian, Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. M. (2012). *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: AMZAH.
- Asiyah, B. N. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: Rajawali Press.
- Faozan, A. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-JIZYA*, *II*(1), 23–40. Retrieved from journal.iainpurwokerto.ac.id/indeks.php/eljizya/article/view/389
- Fitriyanti, N. A. (2013). Konsekuensi Yudiris Perubahan Bentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). *Artikel Ilmiah*, 1–15. Retrieved from hukum.studentjournal.ub.ac.id
- Hamza, H. (2013). Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *6*(3), 226–237. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0021>
- Hidayat, F. (2016). Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Shariah Compliance. *Mahkamah*, *2*(1), 382–407. Retrieved from <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/47/36>
- Hidayati, M. (2008). Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-Prinsip Islam. *Lex Jurnalica*, *6*(1), 1–15. Retrieved from ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/291/264
- Kusmiyati, A. N. S. (2007). Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta. *Lariba*, *I*(1), 27–41. Retrieved from journal.uin.ac.id/article/view/1045
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *3*(1), 57–68. Retrieved from jurnal.sebi.ac.id
- Mawardi, I., Widiastuti, T., & Prasetyo, A. (2017). Business Model of Islamic Microfinance Institution : Indonesia Case. *GATR*, *2*(1), 22–30. Retrieved

from www.gatrententerprise.com/GATRJournal/index.html

- Mujib, A. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. *Az Zarka*, 9(1), 126–145. Retrieved from ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1433
- Nazirwan, M. (2015). *The Dynamic Role and Performance of Baitul Maal Wat Tamwil : Islamic Community-Based Microfinance in Central Java*. Victoria University.
- Nugroho, L. (2014a). Challenges Sharia Microfinance Institutions : Evidence from Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 1(5), 1–7. Retrieved from www.researchgate/publication/273448379_Challenges_Sharia_Microfinance_Institutions_Evidence_from_Indonesia
- Nugroho, L. (2014b). Role of Government Support to Micro Financing in Islamic Bank for Clean Water Connection to Low-Income Communities. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(4), 57–63. Retrieved from www.researchgate.net/publication/260421374_Role_of_Government_Support_to_Micro_Financing_in_Islamic_Bank_for_Clean_Water_Connection_to_Low_Income_Communities
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. Retrieved from www.jurnal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/5075
- Nusa Putra. (2012). *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta Barat: Indeks.
- Rahajeng, D. K. (2012). Sharia Governance : Sharia Supervisory Board Model of Islamic Banking and Finance in Indonesia. *Social Science Research Network*, (1), 1–28. Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=2366722>
- Rahman, R. A., Smady, A. Al, & Kazemian, S. (2015). Sustainability of Islamic Microfinance Institutions through Community Development. *International Business Research*, 8(6), 196–207. <https://doi.org/10.5539/ibr.v8n6p196>
- Rama, A. (2016). Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Lariba*, 1(1), 16. Retrieved from www.jurnal.uin.ac.id/JIEILariba/article/view/3711/3769
- Sofiyah. (2012). Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No . 3 T ahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal W a T amwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang. *Muqtasid*, 3(1), 133–153. Retrieved from muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/840/627

- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *AKADEMIKA : Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 235–252. Retrieved from e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/201
- Sumiyanto, A. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern Panduan untuk Pemilik, Pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi Dilengkapi Panduan Lengkap dan Praktis Pembentukan dan Pengelolaan BMT*. Yogyakarta: ISES Publishing.
- Susilo, E. (2017). Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara). *Iqtishadia*, 4(1), 1–17. Retrieved from [ejournal.stainpemakasan.ac.id index.php/iqtishadia/article/view/115](http://ejournal.stainpemakasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/115)
- UMKM, D. K. dan. (2016). Banyaknya Koperasi di Kota Magelang Menurut Wilayah Tahun 2016.
- USAMAH. (2009). *Peran kompetensi dan model pengorganisasian dewan pengawas syariah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di indonesia usamah*. Universitas Diponegoro. Retrieved from eprint.undip.ac.id
- Wediawati, B., & Setiawati, R. (2016). Spiritual Intermediation in Islamic Microfinance : Evidence from Indonesia. Retrieved from www.researchgate.net/publication/311362794_Spiritual_Intermediate_in_Islamic_Microfinance_Evidence_from_Indoesia